GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 85 /III.05/HK/2015

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2015-2017

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Lampung, dan dengan telah berakhirnya masa bakti keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Lampung Periode 2012-2014, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/242/III.05/HK/2012;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan tertib, perlu menetapkan keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Lampung Periode 2015-2017 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.201/MEN/2001 tentang Keterwakilan dalam Lembaga Hubungan Industrial;

2. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Menteri Dalam Negeri Nomor Per.04 /MEN/II/2010 dan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Peran LKS Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2015-2017.

KESATU : Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Lampung Periode 2015–2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menggalang komunikasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya antara pelaku proses produksi barang dan atau jasa (pekerja, pengusaha dan pemerintah), serta menampung aspirasi ,merumuskan dan memecahkan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama dalam bidang ketenagakerjaan melalui sidang-sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit;

b. membina komunikasi, informasi dan konsultasi secara timbal balik dalam hubungan kerja sama baik dari ketiga unsur Tripartit maupun dengan Lembaga Kerja Sama Sektoral lainnya; dan

c. memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Gubernur dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam rangka membantu tugas Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dibantu Badan Pekerja dan Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Lampung Periode 2015–2017 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini yang berkedudukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung jalan Gatot Subroto Nomor 28 Bandar Lampung.

KEEMPAT : Lembaga Kerja Sama Tripartit dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24-2-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lampung I di Bandar Lampung;
10. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lampung II di Gunung Sugih;
11. Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 85 /III.05/HK/2015
TANGGAL : 24 - 2 - 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2015-2017

I.	Ketua merangkap Anggota	:	Gubernur Lampung
II.	Wakil Ketua I merangkap Anggota	:	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
III.	Wakil Ketua II merangkap Anggota	:	Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung
IV.	Wakil Ketua III merangkap Anggota	:	Ketua DPW F.SPMI Provinsi Lampung
V.	Sekretaris merangkap Anggota	:	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
VI.	Anggota	:	1. Kepala Bagian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung 2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. 3. Sekretaris DPP APINDO Provinsi Lampung. 4. Ketua Korwil Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Provinsi Lampung. 5. Ketua Serikat Buruh Lampung. 6. Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Lampung. 7. Wakil Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Lampung. 8. 3 (tiga) Anggota DPP APINDO Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 05 /III.05/HK/2015
TANGGAL : 24 - 2 - 2015

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PEKERJA LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2015-2017

I.	Ketua	:	Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Lampung.
II	Wakil Ketua	:	Sekretaris Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Lampung.
III	Sekretaris	:	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
IV.	Anggota	:	1. Kepala Bagian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.
			2. Ketua Korwil K.SBSI Provinsi Lampung.
			3. Anggota DPP APINDO Provinsi Lampung

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA. PROVINSI	
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK BANG	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7		
8	Ortaker Trans.	
9	Biro Binsos.	
10	BIRO HUKUM	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 85 /III.05/HK/2015
TANGGAL : 24 - 2 - 2015

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT
LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROVINSI LAMPUNG
PERIODE 2015-2017

I. Ketua : Kasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

II Sekretaris : Aldane Yovis, SE (Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung).

III. Anggota :

1. Sariyo, S.sos.
   Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung

2. Nursyairin, SE.
   JFU pada Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung

3. Mahendra Gunadi, S.Psi.
   JFU pada Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung

4. Kismono.
   JFU pada Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA. PROVINSI	
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK BANG	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7		
8	Disnakertrans	
9	Biro Binsos	
10	BIRO HUKUM	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO